

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI

Firdaus Arifin

Universitas Pasundan, Jl Lengkong Besar No. 68, Bandung, Indonesia
firdaus.arifin@unpas.ac.id

ABSTRACT

Regional autonomy in Indonesia grants villages the authority to manage their own government affairs, including authority based on origin rights derived from traditions, customs, and local history. However, the implementation of village authority often faces challenges within the framework of regional autonomy. This study aims to analyze and evaluate efforts to harmonize village authority based on origin rights with the principles of regional autonomy. Using a qualitative approach with case studies in several villages, this research found that strengthening village authority through clear and firm legality is the key to achieving optimal harmonization. This study illustrates how the dynamics of village authority grounded in indigenous rights can significantly contribute to the alignment of regional autonomy principles in Indonesia. The focus on legality is a crucial factor that can improve efficacy and accountability in village governance, while also bolstering community participation.

Otonomi daerah di Indonesia memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri, termasuk kewenangan berdasarkan hak asal usul yang bersumber dari tradisi, adat istiadat, dan sejarah lokal. Namun, implementasi kewenangan desa seringkali menghadapi tantangan dalam kerangka otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi upaya harmonisasi kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dengan prinsip-prinsip otonomi daerah. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di beberapa desa, penelitian ini menemukan bahwa penguatan kewenangan desa melalui legalitas yang jelas dan tegas merupakan kunci untuk mencapai harmonisasi yang optimal. Dalam penelitian ini, diperlihatkan bagaimana dinamika kewenangan desa berbasis hak asal usul dapat berperan penting dalam mengharmonisasikan prinsip otonomi daerah di Indonesia. Penekanan pada aspek legalitas muncul sebagai elemen kunci yang mampu meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa, sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Kewenangan Desa, Hak Asal Usul, Otonomi Daerah, Harmonisasi.

A. PENDAHULUAN

Implementasi otonomi daerah di Indonesia, telah membawa perubahan signifikan dalam tatanan pemerintahan. Desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah bertujuan untuk mendorong pembangunan daerah yang lebih

responsif terhadap kebutuhan lokal, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial sebagaimana diamatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam kerangka otonomi daerah, desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki peran strategis dalam mewujudkan tujuan tersebut (Setiawan et al., 2022).

Kewenangan desa yang meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, merupakan bentuk pengakuan terhadap nilai-nilai tradisi, adat istiadat, dan sejarah lokal yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat desa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kewenangan ini memberikan ruang bagi desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat (Daulay, 2023). Namun, dalam praktiknya, implementasi kewenangan desa berdasarkan hak asal usul seringkali menghadapi tantangan dan potensi konflik dengan prinsip-prinsip otonomi daerah (Suwartono, 2023).

Potensi konflik yang dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti tumpang tindih kewenangan antara desa dan pemerintah daerah, perbedaan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan, atau kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan program pembangunan. Hal ini dapat menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mengurangi kualitas pelayanan publik, dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, harmonisasi antara kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dengan prinsip-prinsip otonomi daerah menjadi suatu kebutuhan mendesak untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan berkelanjutan (Wardhana et al., 2023).

Keberadaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan prinsip otonomi daerah, meskipun saling melengkapi dalam kerangka desentralisasi, tidak luput dari potensi konflik dan ketidakselarasan. Studi-studi terdahulu telah menunjukkan bahwa implementasi kewenangan desa, terutama yang berkaitan dengan hak asal usul, seringkali berbenturan dengan regulasi dan kebijakan otonomi daerah (Sugandi & Nurdin, 2024). Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana mencapai harmonisasi antara kedua konsep tersebut, sehingga dapat tercipta sinergi yang optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dengan demikian, Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan utama: "Bagaimana caranya mencapai harmonisasi antara kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dengan prinsip-prinsip otonomi daerah?" Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa harmonisasi antara kewenangan desa dan otonomi daerah tidak hanya sekadar suatu keharusan administratif, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dengan memperhatikan dinamika sosial dan budaya yang ada di masing-masing desa, kita dapat melihat bahwa hak asal usul desa sering kali berkonflik dengan kebijakan otonomi daerah yang lebih

luas. Oleh karena itu, analisis yang mendalam mengenai faktor-faktor yang menghambat atau mendukung harmonisasi ini sangat diperlukan. Identifikasi faktor-faktor tersebut akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika hubungan antara kedua konsep ini, sehingga dapat dirumuskan strategi harmonisasi yang lebih tepat sasaran dan relevan dengan kondisi lokal.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian pendukung, kita perlu mengeksplorasi model atau mekanisme harmonisasi yang ideal antara kewenangan desa dan otonomi daerah. Penelitian ini akan mengeksplorasi model-model harmonisasi kewenangan desa dan otonomi daerah yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan tiap wilayah. Beberapa daerah memerlukan pendekatan inklusif, sementara lainnya membutuhkan fleksibilitas. Analisis implikasi hukum dan kebijakan akan memperjelas perubahan regulasi yang diperlukan untuk implementasi harmonisasi yang efektif dan berkelanjutan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan memperkuat posisi desa dalam kerangka otonomi daerah yang lebih luas.

Penelitian ini menganalisis harmonisasi kewenangan desa berbasis hak asal usul dengan prinsip otonomi daerah. Selain aspek administratif, harmonisasi juga melibatkan pemberdayaan masyarakat dan penguatan identitas lokal. Penelitian ini mengidentifikasi faktor internal, seperti kapasitas kelembagaan dan dinamika politik lokal, serta faktor eksternal, seperti regulasi pemerintah dan peran aktor non-pemerintah, untuk memahami tantangan dan peluang harmonisasi tersebut.

Selanjutnya, perlu mengembangkan model atau mekanisme harmonisasi yang ideal antara kewenangan desa dan otonomi daerah. Model ini akan dikembangkan dengan menganalisis faktor-faktor seperti desentralisasi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas, serta mempertimbangkan nilai tradisi dan sejarah lokal yang mempengaruhi kewenangan desa. Tujuannya adalah menciptakan keselarasan antara kewenangan desa dan otonomi daerah, serta memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dan masyarakat desa. Rekomendasi akan didasarkan pada temuan penelitian, praktik terbaik, serta pertimbangan hukum dan kebijakan, untuk meningkatkan efektivitas harmonisasi dan mendukung pembangunan desa yang berdaya, mandiri, dan sejahtera.

Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi teoritis dan praktis pada pemahaman dan implementasi otonomi daerah dan kewenangan desa. Secara teoritis, penelitian ini akan memperkaya ilmu pengetahuan di bidang hukum dan pemerintahan dengan menganalisis harmonisasi kewenangan desa dan prinsip otonomi daerah. Temuan ini diharapkan menyediakan perspektif baru dalam pengambilan keputusan kebijakan dan membantu menjembatani kesenjangan implementasi kebijakan publik. Penelitian ini juga bertujuan menghasilkan model harmonisasi yang ideal, menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan landasan bagi pengembangan teori dan praktik pengelolaan pemerintahan lokal.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi pemerintah pusat, daerah, pemerintah desa, masyarakat, serta akademisi. Bagi pemerintah, penelitian ini akan menawarkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif untuk meningkatkan harmonisasi antara kewenangan desa dan otonomi daerah, mengatasi tumpang tindih kewenangan. Pemerintah desa dapat menggunakan hasilnya untuk melaksanakan kewenangan secara optimal dan menjalin kerjasama sinergis dengan pemerintah daerah. Masyarakat diharapkan memperoleh pemahaman lebih baik tentang kewenangan desa dan prinsip otonomi daerah, serta aktif dalam pembangunan dan pengawasan pemerintahan desa.

B. METODE

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di beberapa desa terpilih (Yin, 2018). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam dinamika dan kompleksitas harmonisasi kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dengan prinsip-prinsip otonomi daerah, serta memahami konteks lokal yang mempengaruhi implementasinya.

Data primer akan dikumpulkan melalui observasi lapangan juga akan dilakukan untuk mengamati secara langsung praktik-praktik harmonisasi yang terjadi di desa-desa tersebut. Seperti terdapat pada beberapa desa di daerah Madura yang digunakan sebagai objek penelitian. Data sekunder akan dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, laporan penelitian, dan literatur terkait. Data sekunder ini akan digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan konteks yang lebih luas terhadap temuan-temuan penelitian.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antara berbagai data yang terkumpul, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai harmonisasi kewenangan desa dengan otonomi daerah (Flick, 2018). Hasil analisis ini akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian, menguji hipotesis, dan merumuskan kesimpulan serta rekomendasi kebijakan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kerangka Teoritis dan Empiris

Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul, yang secara eksplisit diakui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan perwujudan dari penghormatan negara terhadap nilai-nilai, norma, dan pranata sosial yang telah mengakar dan lestari dalam masyarakat desa (Prabowo & Handayani, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa negara mengakui keberadaan dan pentingnya kearifan lokal sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan yang lebih besar. Konsep ini

memberikan landasan bagi desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan kearifan lokal, tradisi, dan adat istiadat yang telah teruji oleh waktu. Dengan demikian, kewenangan ini tidak hanya sekadar formalitas, tetapi juga merupakan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka sehari-hari.

Kewenangan desa mencakup berbagai bidang yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, mulai dari pengelolaan sumber daya alam dan aset desa, hingga penyelenggaraan pelayanan publik dan pemeliharaan ketertiban masyarakat. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai kewenangan desa, yang memungkinkan desa untuk berfungsi secara efektif dan efisien. Misalnya, desa memiliki hak untuk mengelola potensi alam yang ada di wilayahnya, seperti hutan, lahan pertanian, dan sumber daya air, yang merupakan bagian dari kekayaan alam yang harus dikelola dengan baik demi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, desa juga berwenang dalam mengatur penyelenggaraan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar yang diperlukan oleh masyarakat desa (Mamangkey et al., 2023).

Prinsip otonomi daerah, yang dianut oleh Indonesia sejak era reformasi, memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Prinsip ini bertumpu pada tiga pilar utama: desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi mengacu pada penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom, yang memungkinkan daerah untuk mengambil keputusan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Dekonsentrasi melibatkan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada perwakilannya di daerah, sehingga memperkuat peran pemerintah pusat dalam mengawasi dan membina daerah (Ardiyansyah & Nazaruddin, 2024). Sementara itu, tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah pusat atau daerah kepada entitas di tingkat bawahnya untuk melaksanakan tugas tertentu dengan dukungan finansial dan sumber daya daerah.

Namun demikian, implementasi kewenangan desa berdasarkan hak asal usul seringkali menghadapi tantangan dalam kerangka otonomi daerah. Penelitian-penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi berbagai kendala, termasuk ketidakjelasan legalitas kewenangan desa, tumpang tindih kewenangan dengan pemerintah daerah, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan desa (Sugandi & Nurdin, 2024). Misalnya, dalam beberapa kasus, kewenangan desa tidak diakui secara penuh oleh pemerintah daerah, yang menyebabkan konflik dan kebingungan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, tumpang tindih kewenangan antara desa dan pemerintah daerah dapat menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan

program-program pembangunan dan pelayanan publik, yang pada akhirnya merugikan masyarakat.

Keterbatasan kapasitas kelembagaan desa juga menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan kewenangan ini. Banyak desa yang masih kekurangan sumber daya manusia yang terampil dan berpengalaman dalam mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini dapat mengakibatkan pengelolaan yang tidak efektif dan efisien, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa (Firmansyah, 2023). Oleh karena itu, penting untuk melakukan penguatan kapasitas kelembagaan desa melalui pelatihan dan pendidikan yang relevan, agar aparatur desa dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Temuan-temuan ini menggarisbawahi pentingnya harmonisasi antara kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dengan prinsip-prinsip otonomi daerah. Harmonisasi ini diperlukan agar dapat tercipta sinergi yang optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Dalam hal ini, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat desa sangatlah penting. Pemerintah pusat perlu memberikan dukungan dan bimbingan kepada pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan yang mendukung otonomi desa. Sementara itu, pemerintah daerah juga harus memberikan ruang bagi desa untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Di samping itu, masyarakat desa juga perlu dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan urusan desa akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, serta memperkuat legitimasi pemerintah desa di mata masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap proses, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari kebijakan yang diambil, serta lebih aktif dalam menjaga dan mengawasi pelaksanaan program-program yang ada (Rosidah & Widjantie, 2022).

Pentingnya peran masyarakat dalam pengelolaan desa juga tercermin dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan mengharuskan adanya keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks ini, desa diharapkan dapat mengembangkan potensi lokalnya dengan cara yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (Hidayati et al., 2022). Misalnya, pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana dan ramah lingkungan akan memastikan bahwa sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Oleh karena itu, pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan sangatlah penting. Dalam menghadapi tantangan dan kendala yang ada, pemerintah desa juga perlu melakukan inovasi dalam pengelolaan dan pelayanan publik. Inovasi ini dapat berupa penerapan teknologi informasi dalam sistem administrasi desa, yang akan mempermudah proses pengelolaan data dan informasi. Selain itu, penggunaan

teknologi juga dapat meningkatkan efisiensi dalam penyampaian pelayanan kepada masyarakat (Katinem, 2022). Misalnya, aplikasi mobile yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dan layanan publik secara langsung dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.

Secara keseluruhan, kewenangan desa berdasarkan hak asal usul merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan partisipatif. Dengan memberikan ruang bagi desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri, diharapkan dapat tercipta pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kolaborasi yang sinergis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat desa, serta upaya penguatan kapasitas kelembagaan desa yang berkelanjutan. Maka dari itu, dalam konteks pembangunan desa, penting untuk terus melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap kebijakan dan praktik yang ada. Proses evaluasi ini harus melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat desa, agar dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan kewenangan desa. Dengan demikian, diharapkan setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan dapat lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan desa juga tidak dapat diabaikan. Selain pelatihan dan pendidikan, dukungan dalam bentuk pendanaan dan sumber daya lainnya juga diperlukan untuk memastikan bahwa desa dapat menjalankan kewenangannya dengan baik. Pemerintah pusat dan daerah perlu bekerja sama untuk menyediakan sumber daya yang cukup bagi desa, sehingga desa dapat berfungsi dengan optimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya (Imbing et al., 2024). Dengan demikian, pengembangan dan penguatan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul harus menjadi prioritas dalam agenda pembangunan nasional. Hal ini tidak hanya akan memperkuat posisi desa dalam sistem pemerintahan, tetapi juga akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara keseluruhan. Melalui pendekatan yang inklusif dan partisipatif, diharapkan desa dapat menjadi motor penggerak pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial.

2. Penguatan Kewenangan Desa melalui Legalitas

Hasil penelitian ini secara gamblang menunjukkan bahwa penguatan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul memerlukan adanya legalitas yang jelas dan tegas. Temuan ini selaras dengan argumen yang dikemukakan oleh sejumlah ahli hukum dan pemerintahan, yang menekankan pentingnya landasan hukum yang kokoh dalam pelaksanaan otonomi daerah, termasuk di tingkat desa. Legalitas kewenangan desa, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun pengakuan terhadap hak asal-usul, akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kepastian hukum ini

berperan krusial dalam mencegah terjadinya konflik kewenangan antara desa dan pemerintah daerah, serta meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang (Firmansyah, 2023).

Lebih lanjut, legalitas yang jelas akan memberikan kepercayaan diri bagi pemerintah desa dalam mengambil keputusan dan melaksanakan program pembangunan, tanpa dibayangi kekhawatiran akan intervensi atau hambatan dari pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakjelasan legalitas kewenangan desa dapat menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam konteks ini, penting untuk meninjau kembali berbagai regulasi yang ada, serta memastikan bahwa semua pihak terkait memahami dan mematuhi ketentuan yang berlaku, sehingga tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu (Suwito & Yuwanto, 2022). Selain itu, legalitas juga akan mempermudah proses pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah desa, sehingga dapat mendorong peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya desa. Pengawasan yang efektif memerlukan adanya sistem yang terstruktur, di mana masyarakat juga dilibatkan dalam proses pengawasan tersebut. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan akan tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap pengelolaan sumber daya desa (Suwartono, 2023).

Dengan demikian, penguatan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul melalui legalitas tidak hanya akan memberikan manfaat bagi desa itu sendiri, tetapi juga bagi pemerintah daerah dan masyarakat secara keseluruhan. Legalitas yang jelas akan menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan otonomi daerah yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dalam jangka panjang, hal ini akan berkontribusi pada pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Lebih jauh, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai implementasi hak asal-usul dalam konteks pengelolaan pemerintahan desa (Suwartono, 2023). Hal ini mencakup identifikasi potensi konflik yang mungkin muncul antara pemerintah desa dan pemerintah daerah, serta strategi penyelesaiannya. Pembentukan forum komunikasi antara kedua pihak dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Selain itu, pelatihan bagi perangkat desa mengenai pentingnya legalitas dan hak asal-usul juga perlu dilakukan agar mereka lebih siap dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Selanjutnya, penelitian ini juga menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat desa sangat penting. Masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam proses perencanaan dan pengelolaan sumber daya desa. Dengan adanya partisipasi yang aktif, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka, sehingga program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa lebih tepat sasaran dan sesuai dengan harapan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa harus menciptakan mekanisme yang memungkinkan partisipasi

masyarakat, seperti musyawarah desa, sehingga semua suara dapat didengar dan dipertimbangkan (Agusman & Hidayat, 2023). Dalam konteks ini, teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Penggunaan aplikasi atau platform digital untuk menyampaikan aspirasi, memberikan informasi, dan melaporkan masalah dapat menjadi langkah yang efektif untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa (Katinem, 2022).

Namun demikian, tantangan dalam implementasi penguatan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul tetap ada. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak mereka dan kewenangan pemerintah desa. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi mengenai hak asal-usul dan kewenangan desa perlu dilakukan secara berkesinambungan. Melalui program-program penyuluhan, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya hak-hak mereka dalam pengelolaan desa, serta bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam proses tersebut. Secara keseluruhan, penguatan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul melalui legalitas yang jelas dan partisipasi masyarakat akan menciptakan pemerintahan desa yang lebih responsif dan akuntabel (Firmansyah, 2023). Hal ini akan berujung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, serta keberlanjutan pembangunan di tingkat desa. Oleh karena itu, semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun akademisi, perlu bersinergi dalam mewujudkan tujuan tersebut.

Dengan memperhatikan semua aspek di atas, diharapkan ada langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk memastikan bahwa penguatan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dapat diimplementasikan dengan baik. Penelitian ini juga membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut mengenai dampak dari penguatan kewenangan desa terhadap pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat desa, serta bagaimana model-model pengelolaan desa yang berbasis hak asal-usul dapat diadopsi secara luas di wilayah lain.

3. Dampak terhadap Teori dan Praktik

Penelitian ini memberikan sumbangsih signifikan terhadap teori otonomi daerah dan desa, khususnya dengan memperkuat urgensi legalitas dalam pengakuan dan implementasi kewenangan desa berbasis hak asal-usul. Temuan ini memperkaya diskursus otonomi daerah dengan menekankan pentingnya mengintegrasikan dimensi historis dan sosio-kultural masyarakat desa dalam kerangka desentralisasi. Secara khusus, penelitian ini menggaris bawahi bahwa pengakuan legal terhadap kewenangan desa berbasis hak asal-usul bukan hanya sekadar formalitas prosedural, melainkan juga instrumen krusial untuk mewujudkan prinsip-prinsip otonomi daerah secara lebih komprehensif dan berkeadilan.

Seperti beberapa daerah di Madura, masyarakat desa yang sebelumnya pasif kini mulai terlibat dalam perencanaan pembangunan desa, serta dalam pengelolaan

sumber daya alam lokal. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hak asal-usul desa tidak hanya memperkuat struktur pemerintahan lokal, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa yang memiliki kewenangan yang diakui secara hukum cenderung memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam program-program pembangunan berbasis masyarakat. Ini menjadi bukti bahwa desentralisasi dan pengakuan terhadap hak-hak lokal dapat berkontribusi pada penguatan otonomi daerah (Mujab, 2022).

Data terbaru menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di daerah pedesaan masih menjadi isu yang signifikan. Menurut Badan Pusat Statistik, sekitar 13,2% penduduk desa hidup di bawah garis kemiskinan, yang menunjukkan bahwa banyak masyarakat desa masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ketimpangan ini sering kali diperparah oleh kurangnya akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta peluang ekonomi yang terbatas. Dengan adanya pengakuan terhadap kewenangan desa berbasis hak asal-usul, diharapkan desa dapat mengembangkan program-program yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini penting terutama dalam konteks pembangunan berkelanjutan yang harus memperhatikan keunikan dan kebutuhan masing-masing komunitas (Rosidi, 2024).

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa pengakuan kewenangan desa berbasis hak asal-usul tidak hanya berpotensi mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, tetapi juga dapat memperkuat identitas budaya masyarakat desa. Ketika masyarakat merasa diakui dan dihargai hak-haknya, mereka akan lebih termotivasi untuk terlibat dalam pelestarian budaya dan tradisi lokal. Selain itu, hal ini juga dapat menciptakan rasa kebersamaan dan solidaritas di antara anggota masyarakat, yang sangat penting untuk membangun ketahanan sosial. Oleh karena itu, pendekatan yang mengedepankan pengakuan hak asal-usul dapat menjadi langkah strategis dalam menciptakan masyarakat desa yang lebih sejahtera dan berdaya saing. Dengan demikian, penguatan kewenangan desa berbasis hak asal-usul harus menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan yang lebih luas di Indonesia (Akhyar, 2023).

Implikasi praktis dari penelitian ini dapat dirasakan pada berbagai tingkatan. Bagi pemerintah pusat dan daerah, hasil penelitian ini menjadi pijakan empiris untuk merumuskan kebijakan dan regulasi yang lebih akomodatif terhadap kewenangan desa. Hal ini dapat mencakup revisi undang-undang dan peraturan daerah yang ada, serta pengembangan mekanisme koordinasi dan pengawasan yang lebih efektif antara pemerintah daerah dan desa. Di tingkat desa, legalitas yang jelas akan memberikan landasan yang kokoh bagi pemerintah desa untuk menjalankan kewenangannya secara mandiri dan bertanggung jawab. Hal ini akan mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan desa dalam mengelola sumber daya dan

melaksanakan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

Dalam konteks ini, kelembagaan desa tidak hanya berfungsi sebagai pengelola, tetapi juga sebagai fasilitator yang menghubungkan antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat mencerminkan kebutuhan nyata dari masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dapat meningkat. Dengan adanya peningkatan kapasitas ini, diharapkan desa dapat lebih mandiri dan proaktif dalam merancang serta melaksanakan program-program yang relevan dengan konteks lokal.

Lebih lanjut, penguatan kewenangan desa melalui legalitas juga berpotensi memberikan dampak positif terhadap partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa. Otonomi desa yang kuat akan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam merumuskan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan desa (Giovera & Madalina, 2023). Hal ini pada gilirannya akan memperkuat legitimasi dan akuntabilitas pemerintahan desa, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori, tetapi juga memberikan panduan praktis bagi penguatan otonomi desa dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Indonesia.

4. Implikasi Hukum dan Sosial

Penguatan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul melalui legalitas akan membawa implikasi signifikan, baik dari segi hukum maupun sosial. Secara yuridis, pengakuan dan penegakan kewenangan desa dalam kerangka hukum nasional akan menuntut penyesuaian atau bahkan reformulasi sejumlah peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini penting mengingat bahwa desa merupakan entitas administratif yang memiliki peran strategis dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya lokal. Dalam konteks ini, keberadaan undang-undang yang jelas dan terperinci mengenai kewenangan desa akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat desa dalam menjalankan aktivitasnya. Reformulasi yang dimaksud mencakup revisi terhadap undang-undang dan peraturan daerah yang relevan, serta penyusunan instrumen hukum baru yang secara spesifik mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal usul, termasuk mekanisme pengakuan, perlindungan, dan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul (Romli et al., 2022). Implikasi hukum ini juga akan mempengaruhi dinamika sistem peradilan, terutama dalam hal penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan kewenangan desa dan hak asal usul.

Dari perspektif sosial, penguatan kewenangan desa melalui legalitas diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat yang lebih aktif dan bermakna dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa. Otonomi desa yang kuat dan memiliki landasan hukum yang kokoh akan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara lebih substantif dalam merumuskan kebijakan, mengelola sumber daya, dan

mengawasi pelaksanaan pembangunan desa. Partisipasi masyarakat yang lebih tinggi ini pada gilirannya akan memperkuat legitimasi dan akuntabilitas pemerintahan desa, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi desa (Wardhana et al., 2023).

Dengan demikian, penguatan kewenangan desa tidak hanya sekadar formalitas, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif, penting bagi pemerintah untuk menciptakan mekanisme yang memungkinkan partisipasi masyarakat secara efektif. Dalam konteks ini, diperlukan upaya bersama antara pemerintah desa dan masyarakat untuk membangun budaya partisipasi yang kuat, di mana setiap individu merasa memiliki peran penting dalam proses pembangunan desa. Oleh karena itu, penguatan kewenangan desa harus diiringi dengan pendidikan dan sosialisasi yang memadai mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, agar semua pihak dapat berkontribusi secara optimal (Akhyar, 2023).

Selain itu, pengakuan dan penghormatan terhadap kewenangan desa berdasarkan hak asal usul juga dapat memperkuat identitas budaya dan kearifan lokal masyarakat desa. Kewenangan desa berbasis hak asal usul merupakan bentuk pengakuan terhadap nilai-nilai, norma, dan pranata sosial yang telah mengakar dan lestari dalam masyarakat desa (Sugandi & Nurdin, 2024). Dengan demikian, penguatan kewenangan desa melalui legalitas tidak hanya akan berdampak pada aspek hukum dan politik, tetapi juga akan memberikan kontribusi positif terhadap pelestarian budaya dan penguatan kohesi sosial di tingkat desa.

Meskipun penelitian ini telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang harmonisasi kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dengan prinsip-prinsip otonomi daerah, namun terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, cakupan geografis penelitian ini terbatas pada beberapa desa terpilih, sehingga generalisasi temuan mungkin terbatas pada konteks yang serupa. Penelitian kuantitatif dengan sampel yang lebih besar dan representatif diperlukan untuk menguji validitas temuan ini secara lebih luas. Kedua, penelitian ini berfokus pada aspek hukum dan kelembagaan, sehingga penelitian lanjutan dapat menggali dimensi sosial, ekonomi, dan politik dari proses harmonisasi ini, termasuk dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi lokal, dan partisipasi politik warga desa.

Ketiga, penelitian ini bersifat cross-sectional dan terbatas pada analisis kondisi saat ini. Penelitian longitudinal yang memantau perkembangan harmonisasi kewenangan desa dengan otonomi daerah dari waktu ke waktu akan memberikan wawasan berharga mengenai dinamika, tantangan, dan peluang dalam proses ini. Selain itu, studi komparatif antara berbagai daerah atau negara dengan sistem pemerintahan desa dan otonomi daerah yang berbeda juga dapat memberikan

pelajaran berharga mengenai praktik-praktik terbaik dan inovasi dalam harmonisasi kewenangan desa dengan otonomi daerah.

Terakhir, penelitian ini dapat diperkaya dengan pendekatan interdisipliner yang melibatkan berbagai disiplin ilmu, seperti antropologi, sosiologi, ilmu politik, dan ekonomi. Kolaborasi lintas disiplin ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih holistik mengenai harmonisasi kewenangan desa dengan otonomi daerah, serta rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dan berdampak nyata bagi penguatan otonomi desa dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Indonesia.

D. SIMPULAN

Penelitian ini mengungkap kompleksitas hubungan antara kewenangan desa berbasis hak asal usul dan prinsip otonomi daerah di Indonesia. Temuan utama menunjukkan bahwa penguatan kewenangan desa melalui legalitas yang jelas adalah kunci untuk harmonisasi optimal antara kedua konsep ini. Legalitas memberikan kepastian hukum, meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang otonomi daerah dengan mengintegrasikan dimensi historis dan sosio-kultural desa, mendukung pengakuan hak asal usul sebagai elemen penting dalam desentralisasi. Praktis, temuan ini menyarankan pemerintah pusat dan daerah untuk merumuskan kebijakan yang lebih akomodatif dan meningkatkan koordinasi. Bagi pemerintah desa, legalitas jelas memperkuat kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat, serta mendukung pelestarian budaya dan kohesi sosial, berkontribusi pada pembangunan desa yang berkelanjutan.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Agusman, M. F., & Hidayat, L. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program RINDI (Rintisan Desa Inklusi) dalam Pemenuhan Hak Disabilitas. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 5(5), 2148–2159. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v5i5.5675>
- Akhyar. (2023). Freies Ermessen In The Delegation Of Authority From District Government To Village Government. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 11(2), 615–632. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i2.851>
- Ardiyansyah, A., & Nazaruddin, N. (2024). Kewenangan Otonomi Khusus Pemerintah Aceh dalam Pembangunan dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(2), 75–83. <https://doi.org/10.35912/jihham.v3i2.2678>
- Daulay, N. S. (2023). Implementasi Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dalam Pelestarian Adat Di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan*

- Birokrasi*, 8(1), 20–32. <https://doi.org/10.25299/wedana.v8i1.14398>
- Firmansyah, F. (2023). Pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, 20(2), 60–69. <https://doi.org/10.56444/mia.v20i2.1118>
- Flick, U. (2018). *An Introduction to Qualitative Research* (6 (ed.)). London: SAGE Publications.
- Giovera, N. A., & Madalina, M. (2023). Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Terkait Dengan Kewenangan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa Di Desa Jatisobo Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo. *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 7(1), 65. <https://doi.org/10.20961/respublica.v7i1.47981>
- Hidayati, L. W., Febriani, K. A., & Djasuli, M. (2022). Implementasi Good Governance pada Pelayanan Pemerintah Desa Berdasarkan UUD 1945. *Journal of Applied Accounting And Business*, 4(2), 48–55. <https://doi.org/10.37338/jaab.v4i2.16>
- Imbing, G. F., Tinangon, J. J., & Budiarmo, N. S. (2024). Analisis perbandingan pengelolaan keuangan di Desa Pineleng Satu Timur dan Desa Lotta berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(1), 16–26. <https://doi.org/10.58784/rapi.73>
- Katinem, I. A. Z. (2022). Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pelaporan Keuangan Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek. *Accounting and Finance Studies*, 2(2), 37–53. <https://doi.org/10.47153/afs22.3682022>
- Mamangkey, D. S., Tinangon, J. J., & Budiarmo, N. S. (2023). Evaluasi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan APBDesa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi kasus di Desa Toiba Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai). *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 1(2), 95–105. <https://doi.org/10.58784/rapi.65>
- Mujab, S. (2022). Authority of the Chief of Village in the Customary Mediation of Marriage Disputes: Phenomenon in Madura, Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 14(2), 304–316. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i2.18023>
- Prabowo, A., & Handayani, T. A. (2024). Tinjauan hukum: hubungan kerja kepala desa dan badan permusyawaratan desa berdasarkan uu no. 6 tahun 2014 tentang desa. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 5(1), 106–122. <https://doi.org/10.55551/jip.v5i1.94>
- Romli, D., Junaidi, J., & Merta, M. (2022). Kewenangan Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Desa. *Solusi*, 20(1), 17–30. <https://doi.org/10.36546/solusi.v20i1.526>
- Rosidah, R., & Widjantie, T. D. (2022). Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020 Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 di Desa Kotah Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 150. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i1.452>
- Rosidi, I. (2024). Negotiating Traditional Religious Authority In Indonesian Islam: The

- Case Of Madani Village. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 24(1), 51–66.
<https://doi.org/10.22373/jiif.v24i1.17320>
- Setiawan, P., Badaruddin, B., & Amin, M. (2022). Analisis Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. *PERSPEKTIF*, 11(2), 718–734.
<https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.6175>
- Sugandi, S. M. S., & Nurdin, M. N. I. (2024). Hak Asal Usul Desa: Perspektif Yuridis. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 107–119.
<https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v4i2.436>
- Suwartono, R. D. B. (2023). Mencermati Kewenangan Daerah untuk Melakukan Hubungan Luar Negeri: Batasan Kewenangan dan Keabsahannya. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(2), 300–323. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art4>
- Suwito, A. J., & Yuwanto, S. H. (2022). Identifikasi Gas Biogenik Berdasarkan Data Geolistrik Resistivitas Konfigurasi Schlumberger di Desa Larangan Tokol, Tlanakan, Pamekasan Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Sumberdaya Bumi Berkelanjutan (SEMITSAN)*, 1(1), 444–450.
<https://doi.org/10.31284/j.semitan.2022.3008>
- Wardhana, M. D. A., Ramadhan, M. R. H. I., & Indawati, Y. (2023). Optimalisasi Kewenangan Desa dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Dongko Melalui Legislasi Desa. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(2), 1–10. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i2.154>
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. California: SAGE Publications.